

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA TUAL PERIODE 2010-2013

ELY STEVEN INGRATUBUN¹
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) UMEI TUAL

WILHAMINUS SOMBOLAYUK
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how much influence simultaneously from the balance funds and local original income to the regional expenditure of Tual city while partially to find out and analyze how much influence the regional balance funds and original revenue (PAD) to the Tual city regional expenditure. The results showed that if the variable X1 (balancing fund) and X2 variable (local original income), affect the regional expenditure in Tual City. So the variables X1 (balancing funds) and X2 (local own revenue) simultaneously (together) affect the Tual City government regional expenditure. To maintain the consistency of the Tual city government budget, it is necessary to do: (1) The Tual city government focus on increasing balance funds in order to spur the regional economy more effectively and efficiently in the future, (2) Tual City government, more focus on building infrastructure such as bridges / ports, terminals, shophouses, fish markets, vegetable markets, clothing markets, fruit markets and others in order to increase regional own-source revenue (PAD) going forward, and (3) Tual city government further strengthens bureaucratic performance in increasing funds regional balance and original revenue in order to increase the regional budget more effectively and efficiently in the future.

Keywords: Balance Funds, PAD, Regional Expenditures

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh secara *simultan* dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kota Tual sedangkan secara *parsial* untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah kota Tual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel X1 (dana perimbangan) dan variabel X2 (pendapatan asli daerah), berpengaruh terhadap belanja daerah Kota Tual. Jadi variabel X1 (dana perimbangan) dan X2 (pendapatan asli daerah) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah Kota Tual. Untuk menjaga konsistensi anggaran belanja pemerintah daerah kota Tual, maka perlu dilakukan : (1) Pemerintah daerah kota Tual fokus pada peningkatan dana perimbangan guna memacu ekonomi daerah lebih efektif dan efisien kedepan, (2) Pemerintah daerah Kota Tual, lebih fokus untuk membangun infrastruktur seperti jembatan/pelabuhan, terminal, ruko, pasar ikan, pasar sayur, pasar pakaian, pasar buah-buahan dan lain-lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kedepan, dan (3) Pemerintah daerah kota Tual lebih penguatan kinerja birokrasi

dalam peningkatan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah guna meningkatkan anggaran belanja daerah lebih efektif dan efisien kedepan.

Kata kunci : Dana Perimbangan, PAD, Belanja Daerah

¹ elysteveningratubun@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2007), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa dana-dana Perimbangan yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi

kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Perimbangan terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah sesuai Undang-undang No. 33 Tahun 2004.

Permasalahan Dana Perimbangan terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Perimbangan. Bagi pusat, Dana Perimbangan dijadikan *instrument horizontal imbalance* (ketimpangan fiskal antar daerah) untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap* (kesenjangan fiskal). Bagi daerah, Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Perimbangan sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Perimbangan berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* (kebutuhan fiskal) tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah Menurut (Halim, 2009).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. (Warsito, dkk 2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tual yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

Untuk penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Kota Tual periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi karena dana bagi hasil dari penerimaan daerah adalah sebesar 80 % untuk Pemerintahan Daerah sedangkan 20 % bagi pemerintah pusat dari penerimaan daerah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. Dimana dana perimbangan tahun 2010 dengan target 235,469,860,408,00 dan realisasi 238,484,141,576,00 dengan presentase sebesar 101,28 %, tahun 2011 dengan 276,458,537,454,00 dan realisasi 278,570,784,983,00 dengan presentase sebesar 100,76 %, tahun 2012 dengan target 265,170,001,030,00 dan realisasi 265,943,269,669,00 dengan presentase sebesar 100,29 % dan pencapaian tertinggi adalah pada tahun 2013 dengan target 317,461,581,294,00 dan realisasi 319,162,790,646,00 dengan presentase sebesar 100,54 %.

Sedangkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kota Tual periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi dimana tahun 2010 dengan target 306,376,916,408,00 dan realisasi 310,612,177,960,31 dengan presentase sebesar 101,38 %, tahun 2011 dengan 310,145,975,509,58 dan realisasi 313,429,681,130,02 dengan presentase sebesar 101,06 %, tahun 2012 dengan target 284,730,967,555,00 dan realisasi 287,449,489,010,60 dengan presentase sebesar 100,95 % dan pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan target 337,678,121,806,00 dan realisasi 9,598,682,634,51 dengan presentase sebesar 101,54 %.

Sementara Belanja Daerah Kota Tual periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi dimana tahun 2010 dengan target 305,965,870,254,25 dan realisasi 259,342,801,125,32 dengan presentase sebesar 84,76 %, tahun 2011 dengan 359,831,179,052,31 dan realisasi 300,079,729,387,00 dengan presentase sebesar 84,76 %, tahun 2012 dengan target 347,433,364,310,00 dan realisasi 295,015,823,859,00 dengan presentase sebesar 84,91 % dan pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan target 387,822,296,877,28 dan realisasi 344,987,273,874,00 dengan presentase sebesar 88,95 %.

Ini berarti pemerintah daerah Kota Tual akan menyesuaikan belanja daerah yang akan dikeluarkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, dana perimbangan yang ditransfer dari pusat dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Belanja Daerah

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di sektor publik terkait

dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Halim (2002:73) mengemukakan bahwa, Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depresi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan program dan bagian keuangan).

Dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah, yaitu Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berupa arus kas aktiva keluar, deplesi aktiva atau timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada milik ekuitas dana Rakyat.

Pengertian Dana Perimbangan

Dana yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (bratakusumah, 2003).

Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh

dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan (Mardiasmo, 2006).

Dana Alokasi Umum

Secara defenisi, Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diartikan sebagai berikut (Machfud, 2002) :

1. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diperoleh daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari Dana Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Disrtibusinya adalah 10 persen untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabuapten/kota. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat srtategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil.

Proporsi, komponen dan rumusan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami perubahan. Dari sisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untuk daerah sebesar 1 persen dari 25 persen menjadi 26 persen. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kenaikan menjadi 25,5 persen untuk daerah, kemudian dari tahun 2008 dan seterusnya menjadi 26 persen. Perubahan lain terjadi pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 membagi Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi dua komponen yaitu:

- a. Alokasi Dasar adalah pos anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.
- b. Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah.

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan dengan cara Dana Alokasi Umum (DAU) atas dasar celah fiskal dan bobot propinsi yakni :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) atas dasar celah fiskal untuk suatu propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) seluruh propinsi.
- b. Bobot propinsi merupakan perbandingan antar celah fiskal propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk di dalamnya 40 persen dari dana reboisasi. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Alokasi DAK perdaerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat 2 minggu setelah Undang-undang APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh menteri keuangan. Daerah penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di dalam APBD.

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Halim, 2001). Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya. Kenaikan dari jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat.

Oleh karena itu menurut sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diharapkan tercapainya efisiensi dan efektivitas yang tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan (Halim, 2001). Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/impor.

Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah sebagai berikut :

Yuriko Ferdian (2013) Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang juga meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Nur Indah Rahmawati (2010) Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/kota, dimana hasil penelitiannya

menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.


Merry Bayura (2009) Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang juga meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Sukriy dan Halim (2003) Jurnal Ekonomi Vol.13. Agustus. Hal. 90-109 meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah dan serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Dari uraian di atas dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka yang menjadi variabel-variabel didalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen (bebas) dan Belanja Daerah) sebagai variabel dependent (variabel terikat), Sehingga kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

Pengaruh antara Dana Perimbangan dan PAD Terhadap Belanja Daerah



Sumber : Hasil pengembangan penelitian

Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. PAD berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
3. Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah.

4. Dana Perimbangan secara sendiri-sendiri berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.

Kemudian, rumusan hipotesis statistiknya :

1. H0 : **tidak ada** hubungan dan pengaruh dari Dana Perimbangan dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Tual.
2. H1 : **ada** hubungan dan pengaruh dari Dana Perimbangan dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Tual.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang penulis teliti untuk mengambil data-data dalam penulisan ini adalah pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Lantai dasar Kantor Walikota Tual yang berlokasi di Jln. Gajahmada No.1 Kota Tual, dan waktu penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu terhitung pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2017.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat (J. Supranto, 1999). maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Tual.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan :

- a. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data data yang relevan dengan penelitian (J. supranto, 1999). Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dan dokumen-dokumen tertulis. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah Kota Tual tahun 2009-2017.
- b. Studi pustaka adalah metode pengupulan data dengan cara membaca literatur, arsip dan buku-buku. (J. Supranto, 1999:47) data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari arsip Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual.

- c. Wawancara adalah merupakan pengumpulan data dengan cara bertanya bertanya langsung. Muhammad Teguh (1999:136). Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara atau bertanya langsung dengan SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan dan PAD , sedangkan sampelnya adalah Belanja Daerah setiap tahun dalam kurun waktu tahun 2010 – 2013.

Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis dilakukan dengan menghitung rasio-rasio penerimaan daerah, yaitu Dana Perimbangan dan PAD, yang kemudian masing-masing rasio tersebut diuji pengaruhnya terhadap rasio Belanja Daerah.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Salah satu metode pendugaan parameter dalam regresi linear adalah **Ordinary Least Square (OLS)** yang berlandaskan pada beberapa asumsi tertentu. Mengingat data penelitian yang digunakan adalah **data sekunder**, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi). Asumsi tersebut tidak boleh menyimpang dari asumsi **BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan Estimator)**.

Pengolahan data Penelitian

Muhammad Teguh (1999:173). Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan menggunakan perhitungan yaitu dengan analisis Regresi Linear Berganda. Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah data penelitian diolah sesuai ketentuan asumsi klasik, maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut : *(tabel hasil penelitian dapat dilihat pada lampiran)*

Pengujian Hipotesis

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.000	2	2.000	.250	.816 ^a
	Residual	8.000	1	8.000		
	Total	12.000	3			

a. Predictors: (Constant), (X2) PAD,(X1) Dana perimbangan

b. Dependent Variable: (Y) Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara **bersama-sama** terhadap variabel dependent-nya. Bahwa uji simultan dengan F-test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara *simultan* (bersama-sama) variabel independent X1 (dana perimbangan) variabel X2 (pendapatan asli daerah) terhadap variabel dependent Y (belanja daerah). Hasil F-test menunjukkan bahwa variabel independent dari X1 dan X2 secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap variabel dependent Y (belanja daerah), jika *p-value* sebesar 0,250 lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan dari nilai F-hitung sebesar 0,816 lebih kecil dari F-tabel. Sehingga F-tabel dihitung dengan cara $df1 = 4-1$, dan $df2 = 4-2$, 2 adalah jumlah variabel dependent Y (belanja daerah) dan variabel independent X1 (dana perimbangan) dan X2 (pendapatan asli daerah).

Jadi hasil analisis output SPSS versi 16.0 tersebut menunjukkan bahwa $p\text{-value } 0,000 < 0,05$, artinya *significant*, sedangkan F-hitung $0.816 < \text{dari F-tabel } 2.306$, artinya *significant* ($df1 = 4-1 = 3$ dan $df2 = 4-2 = 2$). *Signifikan* di sini, berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya, penerimaan daerah sebagai variabel X (independent) dari variabel X1 (dana perimbangan), dan variabel X2 (pendapatan asli daerah) secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah Kota Tual.

Uji t

Coefficients ^a												
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	84.000	402.005	.209	.869	-5023.958	5191.958					
	X1 Dana Imbang	-2.000	3.464	-.500	.667	-46.016	42.016	-.333	-.500	-.407	.889	1.125

X2 PAD	2.000	3.464	.500	.577	.667	-	46.016	.333	.500	.407	.889	1.125
--------	-------	-------	------	------	------	---	--------	------	------	------	------	-------

a. Dependent Variable : (Y) Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah

Hasil perhitungan analisis regresi guna menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel dana perimbangan dan PAD (independent) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (belanja daerah) dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,001 dan 0,025.
2. Variabel dana perimbangan dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, karena nilai sig t masing-masing variable adalah 0,667 (Dana Perimbangan) dan 0,667 (PAD).

Pengujian Hipotesis 1 : (Dana Perimbangan) berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Nilai koefisien regresi β_1 ini menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan variabel β_1 mempengaruhi belanja daerah turun sebesar -2.000 % atau berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada belanja daerah. Artinya jika dana perimbangan (X1) semakin berkurang sangat berpengaruh terhadap belanja daerah (Y), maka dana perimbangan yang diperoleh pemerintah Kota Tual akan mengalami penurunan juga sebesar -2.00 %.

Pengujian Hipotesis 2 : (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Nilai koefisien regresi β_2 ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1) merupakan variabel β_2 akan mempengaruhi belanja daerah (Y) sebesar 2.000% atau 2.00 %, dimana berpengaruh positif. Artinya jika pendapatan asli daerah naik sebesar 1 %, maka akan berpengaruh terhadap belanja daerah juga akan naik sebesar 2.000% atau 2.00%.

Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.577	.333	-1.000	2.82843	.333	.250	2	1	.816	1.500

Predictors: (Constant),(X2) PAD, (X1) Dana perimbangan

c. Dependent Variable : (Y)
Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil besarnya pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat adalah -10,0% dan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain (rasio-rasio regulasi anggaran keuangan yang lain, faktor ekonomi negara secara makro dan mikro, faktor sentimen pasar serta faktor politik negara, dll).

Hasil Analisis Transformasi Regresi Berganda

		Coefficients ^a													
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics			
		B	Std. Error				Beta	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Partial	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	84.000	402.005		.209	.869	-5023.958	519.195							
	X1 Dana Iimbang	-2.000	3.464	-.500	-.577	.667	-46.016	42.016	-.333	-.500	-.471	.889	1.125		
	X2 PAD	2.000	3.464	.500	.577	.667	42.016	-46.016	.333	.500	.471	.889	1.125		

a. Dependent Variable : (Y)
Belanja Daerah

Sumber : Data sekunder diolah

Secara parsial, pengaruh dari kedua variabel independen yaitu Dana Perimbangan (DP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)) terhadap Belanja Daerah dapat disimpulkan bahwa Hipotesis H1 diterima yaitu ada hubungan dan pengaruh antara Dana Perimbangan/ X1, dan PAD/ X2 secara bersama-sama (simultan) terhadap Bgelanhja Daerahn (Y) Pemerintah Daerah Kota Tual.

Dengan demikian, dapat disusun persamaan transformasi regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{LN-Belanja Daerah} = 84,000 - 2,000 \text{ LN-DP} + 2,000 \text{ LN-PAD}$$

3. PENUTUP

Simpulan

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan dimaksud, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian sebagai berikut :

1. Hasil dana perimbangan (variabel X1/independent) sebagai nilai kontribusi yang diberikan untuk pembangunan ekonomi Kota Tual terhadap belanja daerah (variabel Y) sebesar 84.000 %, menunjukkan bahwa dana perimbangan (variabel β_1) berpengaruh negatif, artinya jika dana perimbangan turun sebesar 1 %, maka berpengaruh terhadap belanja daerah juga turun sebesar -2.000 % atau -2.00 %, maka hasil dana perimbangan akan menurun sebesar -2.00 %.
2. Hasil pendapatan asli daerah (variabel X2) nilai kontribusi yang diperoleh dari dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 2.000 %. Jika pendapatan asli daerah naik bertambah sebesar 1 %, maka akan berpengaruh terhadap belanja daerah naik sebesar 2.000 %. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (variabel β_2) akan mempengaruhi belanja daerah sebesar 2.000 % atau 2.00 %, dimana berpengaruh positif dan signifikan.
3. Belanja daerah (variabel Y) pemerintah Kota Tual selama 4 (empat) tahun terakhir hanya mencapai 84.000 % atau 84.00 % per tahun, kenaikan belanja daerah dari tahun ke tahun berfluktuasi karena variable X1 (dana perimbangan) dan variabel X2 (pendapatan asli daerah) sebagai variabel ekonomi didorong untuk berkembang.

S a r a n

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimaksud, maka penulis dapat memberikan saran-saran guna menindaklanjuti hasil penelitian dimaksud sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Tual kedepan.

1. Pemerintah daerah Kota Tual melalui Dinas Pendapatan dan Aset Daerah bersama Bagian Keuangan Daerah lebih fokus pada peningkatan dana perimbangan guna memacu ekonomi daerah efektif dan efisien kedepan.
2. Pemerintah daerah Kota Tual, semestinya lebih fokus untuk membangun infrastruktur seperti jembatan/pelabuhan, terminal, ruko, pasar ikan, pasar sayur, pasar pakaian, pasar buah-buahan dan lain-lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Kota Tual kedepan.
3. Pemerintah daerah kota Tual lebih banyak memperhatikan penguatan kinerja birokrasi dalam peningkatan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah guna meningkatkan anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien kedepan.

Keterbatasan Penelitian

1. Hasil penelitian menunjukkan kecilnya pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, yakni hanya sebesar -10,0% dan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model sehingga masih banyak variabel yang berpengaruh namun tidak dimasukkan dalam model ini. Melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka disarankan perlunya kehati-hatian dalam melakukan generalisasi atas hasil penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini hanya bisa digunakan dilingkungan Pemkot Tual saja, tidak bisa pada lingkungan Pemkab dan Pemkot lainnya. dll. Hal ini dikarenakan

bahwa Pemkot Tual berbeda wilayahnya karena bersifat regional dan luas wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001 *manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta ; UPP AMPYKKPN.
-----, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta ; Selemba Empat, Jakarta
-----, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta ; Selemba Empat, Jakarta
-----, 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta ; Selemba Empat, Jakarta
- Ainur Rofiq, 2007. Klasifikasi Belanja Daerah, [http//www.Rofiq.web.id](http://www.Rofiq.web.id) (tanggal 5 januari 2009).
- Bratakusumah, Deddy Supriady, Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ferdian Yuriko 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Pertimbangan dan lain-lain yang sah terhadap belanja Daerah pada Kabupaten Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ghozi, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4*. Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Josep Riwo Kaho, 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaweder, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2007, *Akuntansi Sektor Publik ; Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP : Semarang
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Muhamad Teguh 1999, *Metedologi Penelitian Ekonomi, Edisi Pertama*. Penerbit PT. Raja Eravindo Persada. Jakarta
- Merry Bayura 2009. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Pertimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Bara. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Maimuna, Mutiara (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah(PAD) terhadap belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Simposiun Nasional Akuntansi IX. Padang
- Muchfud Sidik dkk 2002. DAU, Konsep, Hambatan di Era Otoda. Jakarta : Buku Kompas.
- Nur Indah Rahmawati 2010. Tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/Kota, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24, tahun 2005, tentang Satandar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58, tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29, tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor.13, tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor. 104, tahun 2000, tentang Dana Pertimbangan.

Syukriy dan Halim, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ekonomi Vol.13 Agustus. Hal 90-109

Undang-undang nomor. 01 tahun 1957 tentang Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor.33 tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Supranto, J, 2001. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. Edisi baru PT. Rineka Cipta. Jakarta.